



**SALINAN PUTUSAN**

**NOMOR 50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberi kuasa kepada Andi Mahmudi, SH dan Nupiar Rahman,SH, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya di Jalan Melon No.8 Komplek Bawan Permai Bukat Barabai, Kecamatan Barabai Kabupaten HST,sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2019 yang terdaftar dengan Nomor 8/SK/2019/PA.Brb, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan seksama, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm, tanggal 27 September 2019;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 28 Agustus 2019, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dengan seksama;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, pada tanggal 6 September 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding dengan seksama;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2019 sedangkan Tergugat/Pembanding

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Barabai 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, kemudian putusan Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg yakni masih dalam masa 5 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan banding Tergugat/Pembanding karena keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding;

Menimbang bahwa setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan banding perkara ini, yakni memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah, serta seluruh Berita Acara Sidang perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menghadirkan saksi;
2. Pada sidang pembuktian tanggal 19 Agustus 2019 Tergugat/Pembanding hadir di Pengadilan Agama Barabai, tetapi sound sistemnya rusak sehingga Tergugat/Pembanding tidak mendengar panggilan sidang;
3. Terkesan Penggugat/Terbanding diistimewakan oleh petugas Pengadilan Agama;
4. Faktanya Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat;
5. Semua relas panggilan kepada Tergugat/Pembanding selalu diterima 1 hari sebelum sidang;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai point 1 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa oleh karena dalam sidang pembuktian Tergugat/Penbanding tidak hadir di persidangan, maka sudah tentu Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Penbanding, sedangkan mengenai point 2 dan point 3, serta point Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun untuk hal tersebut, sehingga dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai poin 5 berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat/Pembanding Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb tanggal 8 Juli 2019, tanggal 16 Juli 2019 dan tanggal 6 Agustus 2019, semuanya disampaikan melalui kelurahan, karena Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di tempat tinggalnya, dan panggilan itu dilakukan lebih dari 3 hari sebelum sidang, maka dengan demikian apa yang didalilkan oleh Tergugat/Pembanding tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh Mediator di Pengadilan Agama Barabai maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, namun hasilnya tidak tercapai perdamaian. Demikian pula 2 orang keluarga Penggugat/Terbanding yang didengar sebagai saksi keluarga menyatakan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa benar rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Penbanding, sudah sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini dibuktikan oleh 2 hal, pertama; kedua orang saksi Penggugat/Terbanding dalam hal ini adalah 2 orang kakak kandungnya sudah menyatakan bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil, kedua; Penggugat/Terbanding telah pisah rumah dengan Tergugat/Penbanding sejak bulai Mei 2016 ( lebih dari 3 tahun) sampai sekarang ini, dan tidak ada tanda-tanda untuk mungkin rukun kembali antara keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sudah pecah dan tidak bisa dirukunkan kembali, maka dengan demikian alasan perceraian

Hal 4 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena itu, terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 370/Pdt.G/2019/PA.Brb, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1440 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan seluruh biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Insyafli, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm tanggal 27 September 2019 sebagai Ketua Majelis, dan Dr. H. Masruyani Syamsuri, SH. MH, serta Drs. H. Anwar Hamidy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Murijadi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

**DR. DRS. H. Insyafli, M.HI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**DR.H.Masruyani Syamsuri,SH. MH**

**DRS.H. Anwar Hamidy**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Hj. Murijadi, SH**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp. 139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp. 10.000.00
<u>3. Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 155.000.00

Banjarbaru, 15 Oktober 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 halaman Putusan No.50/Pdt.G/2019/PTA.Bjm